

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL  
(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIFAN YOGA PRATAMA**

**20103040023**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifan Yoga Pratama

NIM : 20103040023

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK BERBASIS KEPENTINGAN KORBAN (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Rifan Yoga Pratama**  
NIM. 20103040023

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifan Yoga Pratama  
NIM : 20103040023  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK BERBASIS KEPENTINGAN KORBAN (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Pembimbing.

  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A  
NIP. 19800626 200912 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-844/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFAN YOGA PRATAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040023  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c0d153d5e99



Penguji I

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 669ca7c64b0f0



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c57803885eb



Yogyakarta, 02 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c6f7ca1e8f

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakkan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung dalam setiap proses peradilan, dan belum ada peraturan pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaan peran lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) seringkali menemui hambatan-hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Sehingga keberadaan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak (DP3AP2KB) masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah yang baru berkembang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian menggunakan beberapa teori yaitu teori perlindungan hukum, teori perlindungan kepentingan bagi anak, dan teori viktimologi

Hasil dari penelitian ini dalam praktik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam praktiknya ada hambatan yang membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Perlindungan anak**

## **ABSTRACT**

This paper aims to examine the role of the Department of Women Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) in providing legal protection and efforts made to address sexual violence. The forms of assistance, monitoring, and legal protection provided are regulated by child protection laws. However, these laws do not explicitly outline the specific forms of protection that can be directly provided at every stage of the judicial process, and there are no implementing regulations in place. Consequently, the implementation of the DP3AP2KB's role often encounters both external and internal obstacles. Thus, the presence of the DP3AP2KB remains crucial, especially in remote and newly developing areas.

This research is an empirical legal study. Empirical legal research is a method of legal research that uses empirical facts derived from human behavior, including verbal behavior obtained through interviews and actual behavior observed directly. Empirical research is also used to examine the results of human behavior in the form of physical remnants or archives. The research employs several theories, namely the theory of legal protection, the theory of protection of children's interests, and the theory of victimology.

The results of this study indicate that in practice, the legal protection of child victims of sexual violence by the Department of Women Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) does not fully align with existing regulations. However, in practice, there are obstacles that affect the DP3AP2KB's ability to comply with these regulations.

**Key Words: Sexual Violence, Legal Protection, Child Protection**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Dalam setiap kesulitan, ingatlah bahwa semua ini hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, badai pun akan berlalu dan langit akan cerah kembali.”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan khususnya untuk keluarga besar, sahabat dan seluruh elemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa memberikan banyak pelajaran, motivasi, dukungan dan lain sebagainya dalam perjalanan hidup peneliti.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله

وأصحابه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membuka perbendaharaan rahmat atas para makhluk-Nya serta memilih diantara para hamba-Nya untuk dianugerahi pengetahuan. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang dengannya kita berharap menjadi orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Penelitian skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak

yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dossen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.

8. Seluruh Bapak dan Ibuk Staff Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca lain.



Yogyakarta, 30 Mei 2024

Penyusun Skripsi

Rifan Yoga Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauam Atas Anak .....	30
1. Pengetertian Anak.....	30
2. Hak Anak dan Kewajiban Orangtua Kepada Anak .....	33
B. Kekerasan Seksual.....	36
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	36
2. Unsur Kekerasan Seksual .....	38
3. Bentuk Kekerasn Seksual.....	39
4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	41
C. Prosedur Penanganan Laporan Kekerasan Seksual Anak di Tahap Awal ...	46

<b>BAB III DATA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PENANGANAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .....</b>	<b>52</b>
A. Laporan Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak .....	52
1. Data statistik kasus kekerasan seksual anak.....	52
2. Jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sleman .....	56
3. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak .....	63
B. Kebijakan dan Program Perlindungan Anak .....	70
1. Kebijakan Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	70
C. Peran Institusi Terkait dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak.....	74
1. Peran Lembaga dan Masyarakat.....	74
2. Kerjasama Antar Institusi .....	76
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak.....	80
1. Kebijakan Program Dinas .....	86
2. Implementasi Perlindungan Hukum.....	87
B. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	89
1. Kesadaran dan Edukasi Masyarakat.....	89
2. Kapasitas dan Sumber Daya.....	90

3. Aspek Hukum dan Penegak Hukum .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus 2023.....	53
Tabel 1 Data Kasus 2024.....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak memiliki suatu hak untuk dilindungi seperti yang telah tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup> Kekerasan seksual terhadap anak di dalam lingkungan keluarga merupakan sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, kejadian ini seringkali terjadi di balik tembok keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merusak kehidupan seorang anak secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang serius pada perkembangan mereka. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang isu ini tidak bisa diabaikan, karena hanya dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang kuat dari masyarakat, kita dapat bersama-sama melawan dan mencegah kekerasan seksual anak di

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1

<sup>2</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 2

dalam keluarga. Diperlukan tindakan preventif, edukasi, dan dukungan psikososial untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang rentan terhadap risiko ini.

Keberadaan pelecehan seksual di Indonesia semakin menjadi fokus perhatian masyarakat, memunculkan kekhawatiran yang serius. Dari perkotaan hingga pedesaan, dari kelompok usia muda hingga lanjut usia, terlihat bahwa fenomena ini meresap ke berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan angka pelecehan seksual menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap langkah-langkah preventif dan penegakan hukum. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengatasi stigma dan ketidaknyamanan dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual. Selain itu, peningkatan efektivitas sistem hukum dan penegakan aturan yang tegas menjadi imperatif untuk memberikan keadilan kepada korban dan merumuskan efek jera bagi para pelaku. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menanggulangi permasalahan serius ini di Indonesia.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami tekanan psikologis yang serius. Trauma ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku, kesulitan mempercayai orang lain, dan perasaan bersalah yang mendalam. Proses penyembuhan mereka memerlukan dukungan psikososial dan terapi yang berfokus pada pemulihan emosional untuk mengurangi dampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis dan hubungan interpersonal. Karena secara fisik

dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.<sup>3</sup>

Penting untuk dicatat bahwa perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak terungkap secara tegas, sebagaimana tercermin dalam dasar konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, berbagai regulasi dan kebijakan telah diimplementasikan sebagai wujud nyata dari perhatian serius terhadap anak-anak, baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hak-hak dasar mereka. Meskipun demikian, tantangan yang terus muncul menuntut upaya yang lebih intensif dalam pemantauan dan peningkatan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek

---

<sup>3</sup> Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.7.

jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Daerah Istimewa Yogyakarta, komitmen terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.<sup>5</sup> Peraturan Daerah tersebut secara khusus membahas berbagai aspek terkait perlindungan anak, mencakup hak-hak, kesejahteraan, dan pengembangan anak. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Daerah Yogyakarta memperkuat kerangka hukumnya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan optimal anak-anak di wilayah tersebut. Implementasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut menjadi kunci untuk memastikan efektivitas perlindungan anak di tingkat lokal. Pasal 59A dibentuk dengan penyisipan aturan di antara Pasal

---

<sup>4</sup> Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Desember 2017), hal, 143.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang perlindungan hak anak.

59 dan 60 untuk memberikan struktur hukum yang lebih teratur dan memberi kejelasan mengenai ketentuan yang bersangkutan, yang berbunyi;

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A dilakukan melalui Upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Mengganti kerugian yang timbul akibat penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berlaku bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lebih lanjut, ada ketentuan yang lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam peraturan ini disebutkan

bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Kabupaten Sleman sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).<sup>7</sup> Salah satu tanggung jawab utama adalah memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Di sinilah peran penting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sangat signifikan dalam membantu pemulihan mental anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, dalam kenyataannya, pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual masih dianggap kurang memadai. Terdapat banyak kasus di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan pendampingan, belum dapat menjangkau korban-korban tersebut.

---

<sup>6</sup> <https://data.slemankab.go.id/data/organization/about/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana> diakses hari jumat, tanggal 03 november 2023 pukul 08.59

<sup>7</sup><https://data.slemankab.go.id/data/organization/about/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana> diakses hari jumat, tanggal 03 november 2023 pukul 09.00

Contohnya kasus “Bapak di Sleman 11 Tahun Cabuli Anak Kandung”<sup>8</sup> Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang mendampingi korban kasus tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mendampingi korban kekerasan seksual.

Karena penegakan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) adalah poin sentral dalam memberikan layanan yang sangat penting dalam menangani korban kekerasan seksual, dengan harapan agar korban dapat pulih dan kembali melakukan aktivitas serta berkembang seperti anak-anak lainnya. Oleh karena itu, masalah ini akan dijadikan subjek penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)”**.

---

<sup>8</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/27/kelakuan-ayah-asal-sleman-terbongkar-rekaman-video-sang-anak-jadi-bukti?page=all> diakses hari jumat, tanggal 07 november 2023 pukul 20.58

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di dalam karya tulis ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Memahami mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, Mengidentifikasi peran dan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.

- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, Merumuskan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperbaiki efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis; Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan teori-teori hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.
- b. Secara Praktis; Hasil penelitian akan memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam perbaikan praktik dan prosedur yang ada.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini, peneliti akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang didampingi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait kasus “Bapak di Sleman 11 Tahun Cabuli Anak Kandung”. Agar dapat memperjelas dan membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang akan ditelaah. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

*Pertama*, Hilman Reza pada tahun 2014 dalam penelitiannya berjudul "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" mengkaji peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalankan perlindungan anak ketika menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari peningkatan kasus kekerasan seksual. Selama perjalanannya sejak berdiri, KPAI menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang kompleks dalam upaya perlindungan hak anak.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus penelitian, yaitu pembahasan tentang anak korban kekerasan seksual. Namun, perbedaannya terletak pada lembaga yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>9</sup> Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Hilman Reza melakukan penelitian pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedangkan peneliti saat ini fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

*Kedua*, Dalam penelitiannya, Abdul Faizin (2010) mengangkat topik "perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual," dengan studi kasus di Polres Salatiga pada periode tahun 2004-2006. Penelitian tersebut mencakup analisis terhadap perlindungan anak yang diberikan oleh Polres Salatiga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Fokus penelitian melibatkan anak-anak di bawah umur, dengan Polres Salatiga sebagai lokasi penelitian untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk dan faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak.<sup>10</sup>

Meskipun penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, perbedaannya terletak pada tempat dan periode penelitian. Peneliti saat ini mengkaji perlindungan anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sementara Abdul Faizin fokus pada Polres Salatiga pada periode tahun 2004-2006.

---

<sup>10</sup> Abdul Faizin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (studi kasus di Polres Salatiga Tahun 2004/2006)" skripsi S-1, (Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010).

*Ketiga*, Penelitian skripsi Al-machdi Ahmad pada tahun 2014 berjudul "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" membahas bentuk, proses, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus penelitian, yaitu pembahasan tentang anak korban kekerasan seksual. Namun, perbedaannya terletak pada lembaga yang menjadi objek penelitian. Al-machdi Ahmad melakukan penelitian pada Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca, sedangkan peneliti saat ini fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

*Keempat*, Selanjutnya yaitu jurnal penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan, Pegriingsingan, Karangasem, Bali" oleh Putu Eva Ditanyai Antari. Dalam kajian ini membahas pandangan tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem

---

<sup>11</sup> Al-Machdi Ahmad, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" Skripsi S-1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

peradilan Indonesia dengan Justice dan menggunakan konsep Restorative Komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif, khususnya terhadap kejahatan seksual anak. sedangkan peneliti saat ini fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).<sup>12</sup>

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan Fuji Astuti Aisyah Jamil, salah satu mahasiswa Bimbingan Konseling Islam IAIN Bengkulu. adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melihat latar belakang dari penulis sebagai mahasiswa konseling, penulis lebih konsentrasi terhadap bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). Sedangkan penyusun dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).<sup>13</sup>

*Keenam*, Kedua, diambil dari jurnal penelitian yang berjudul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" oleh Ivo Noviana. Dalam kajian memaparkan pandangan tentang berbagai penyebab terjadinya kekerasan seksual

---

<sup>12</sup> Putu Eva Ditanyai Antari, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegrisingan, Karangasera, Bali", Jurnal HAM, Vol. 12 No. 1, (April 2021).

<sup>13</sup> Fuji Astuti, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018).

pada anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Sedangkan penyusun dalam tulisan ini membahas tentang hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana."<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua individu sesuai dengan status hukum mereka, karena setiap orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>15</sup>

Setiap perjanjian hukum akan menciptakan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian akan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang harus dijalankan. Jika hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, untuk melindungi dan mengurangi masalah ini, perlindungan hukum sangat penting.

---

<sup>14</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Socio Informa*, Vol.1, No.1, (April 2015).

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), 69

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum juga harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas dan dapat diprediksi, keadilan berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis utama yaitu:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini dapat berupa regulasi, pengawasan, dan pembentukan kebijakan yang memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan preventif bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

b. Perlindungan Represif

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 54.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45.

Perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Ini meliputi tindakan hukum seperti pengadilan, penegakan hukum, dan pemulihan hak-hak yang dilanggar. Perlindungan represif bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban pelanggaran hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan korban kasus kekerasan seksual lebih berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat diproses dan membantu menurunkan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon ada beberapa indikator yang menjadi dasar dalam teori perlindungan hukum Indikator-indikator ini menyoroti berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi setiap individu. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum harus mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap individu.
- b. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Hukum harus memiliki kepastian, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga individu memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

- c. Keadilan (*Justice*). Hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan keputusan hukum harus didasarkan pada fakta dan aturan yang berlaku.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas. Proses hukum harus transparan dan pihak berwenang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi memungkinkan pengawasan oleh publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*). Setiap individu harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ini termasuk akses terhadap informasi hukum, bantuan hukum, dan proses pengadilan yang adil dan tidak memihak.
- f. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (*Protection against Abuse of Power*). Sistem hukum harus menyediakan mekanisme untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, termasuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan adanya lembaga peradilan yang independen.
- g. Efektivitas Penegakan Hukum. Hukum harus dapat ditegakkan secara efektif. Ini berarti adanya mekanisme yang memadai

untuk menegakkan hak-hak individu dan memastikan bahwa pelanggar hukum dikenai sanksi yang sesuai.

Hadjon menekankan pentingnya sinergi antara elemen-elemen ini untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Sistem hukum yang baik tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak individu dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan.<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Kepentingan Bagi Anak

Dijelaskan bahwa salah satu asas dalam system peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan dan tumbuh kembang anak. Meskipun dalam praktiknya tentang kepentingan terbaik bagi anak kurang maksimal sebagaimana yang diberikan undang-undang. Dalam konteks hukum modern, tokoh seperti Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children, juga memiliki peran penting. Jebb merumuskan "Deklarasi Hak-Hak Anak" pada tahun 1923, yang kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan menjadi dasar bagi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (UNCRC). Namun ada beberapa perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 53.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Anak Memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetap anak memiliki peran yang strategis sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Menurut Arif Gosita, faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan juga dipertegas, antara lain Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.<sup>20</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa, negara, dan menjadi daur ulang kehidupan manusia sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan anak, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

---

<sup>20</sup> Irwan Safaruddin Harapah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jurnal Hukum, (2016), hlm. 41.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan mencakup perlindungan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum; aspek jasmaniah dan rohaniah; serta mempertimbangkan kebutuhan primer dan sekunder yang berdampak pada prioritas pemenuhannya.
- b. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi

dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>21</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonsia (Bandung,Refika Aditama; 2014) hlm. ) hlm. 35.

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>22</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana

---

<sup>22</sup> Ibid.

mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>23</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>24</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh,

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>25</sup>

### 3. Tori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahas latin yaitu *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, vitimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>26</sup> Teori modern tentang viktimologi mencoba menjelaskan mengapa

---

<sup>25</sup> Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

<sup>26</sup> Raden M.Alvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia", *Law Jurnal*, Vol.2, No.01, (2021), hlm. 20.

beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern viktimologi kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu: *victim precipitation theory* (teori prestisipasi korban), *lifestyle theory* dan *deviant place theory*.

Teori *victim precipitation theory* berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka. Teori ini mirip dengan *lifestyle theory* yaitu kejahatan disebabkan oleh gaya hidup korban. Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja tanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Untuk teori *Deviant place theory* dan *lifestyle theory* dapat dibedakan bahwa individu ini menjadi korban tidak berkaitan dengan perilaku atau gaya hidup mereka sendiri. Para koeban tidak mendorong terjadi kriminalisasi tetapi menjadi menjadi korban hanya karena mereka berada di daerah yang buruk.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang

berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan di Sleman, Provinsi Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengungkap jawaban yang konkret terkait penegakan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi yang rinci mengenai gambaran objek penelitian. Penelitian ini fokus pada sifat-sifat, keadaan, atau kebiasaan kelompok atau individu dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif analisis dalam penelitian ini mengharapkan pengumpulan data dan informasi yang mendalam di lapangan, kemudian menganalisisnya secara komprehensif berdasarkan fakta yang diperoleh.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada pemeriksaan hukum sebagai suatu pedoman yang dianggap sesuai dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan hukum yang tertulis dengan apa yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris ini ditujukan untuk mengungkap kebenaran terkait penerapan nilai-nilai hukum yang

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

bersifat normatif dalam situasi nyata yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum. Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai realitas yang mencakup implementasi dan penegakan dalam masyarakat sehari-hari.<sup>28</sup>

#### **4. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>29</sup> Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan, data sekunder meliputi berbagai jenis aturan, buku, jurnal, artikel, dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian, Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>30</sup>

#### **G. Sistematik Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah ikhtisar dari urutan pembahasan dalam sebuah skripsi, yang mencakup beberapa bab, dengan tujuan mempermudah penyusun untuk memahami alur keseluruhan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan meliputi:

---

<sup>28</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

<sup>29</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30.

<sup>30</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

Bab pertama, terdapat pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar menyeluruh untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan mencakup Latar Belakang Masalah, yang menguraikan konteks dan pentingnya penelitian ini, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dan kontribusi apa yang diharapkan dari penelitian ini. Tinjauan Pustaka memberikan ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, sedangkan Kerangka Teoritis menyediakan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode Penelitian menguraikan pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sementara Sistematika Pembahasan memberikan gambaran umum tentang struktur dan isi dari seluruh skripsi.

Bab kedua, akan dibahas secara mendalam isu terkait kekerasan seksual, termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap korban. Selain itu, bab ini juga mengkaji upaya perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, mencakup peran lembaga-lembaga terkait dan kebijakan yang ada. Standar operasional dalam pemulihan korban kekerasan seksual juga akan diuraikan, mencakup prosedur-prosedur yang diterapkan untuk mendukung proses pemulihan korban secara fisik dan psikologis.

Bab ketiga, peneliti akan memaparkan secara rinci tentang Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Bab ini mencakup deskripsi program-

program yang dijalankan oleh dinas tersebut, tujuan dan strategi yang diterapkan, serta evaluasi terhadap efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Bab keempat, peneliti akan melakukan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber akan dianalisis bersama dengan data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur pendukung. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada.

Bab kelima, skripsi ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan merangkum temuan utama, menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan implikasi praktis dari temuan penelitian. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan penutup yang jelas dan komprehensif bagi seluruh pembahasan dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman terhadap anak korban kekerasan seksual:**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Berlandaskan pada berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinas ini mengimplementasikan kebijakan dan program yang komprehensif. Program seperti Pelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), program sosialisasi dan edukasi, serta pelatihan bagi petugas, merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Program ini juga berfungsi sebagai pusat pengaduan dan pemberian informasi terkait hak-hak korban. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya mencegah serta melaporkan kekerasan seksual. Pelatihan bagi petugas juga penting untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tepat.

**2. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencakup berbagai aspek. Kesadaran dan edukasi masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu hambatan utama. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial, rasa malu,

atau ketakutan akan repercusi. Kurangnya informasi mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual juga menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus. Norma budaya dan tradisi yang patriarkal di beberapa komunitas juga menghambat upaya-upaya edukasi dan pencegahan kekerasan seksual.

Kapasitas dan sumber daya yang terbatas merupakan kendala signifikan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual anak. Banyak dinas dan lembaga yang masih kekurangan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya konselor, psikolog, dan pekerja sosial yang terlatih mengakibatkan layanan yang diberikan kurang optimal. Alokasi anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang memadai bagi korban, mencakup keterbatasan dalam menyediakan fasilitas perlindungan, layanan rehabilitasi, dan program-program edukasi serta pencegahan.

Koordinasi dan kolaborasi yang belum optimal antar lembaga juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak. Proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menghambat penanganan cepat kasus kekerasan seksual. Koordinasi antara dinas, aparat penegak hukum, dan lembaga kesehatan terkadang terhambat oleh prosedur administratif yang tidak efisien. Ketidakjelasan dalam standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan perbedaan dalam

penanganan di lapangan. Masih terdapat kesenjangan dalam kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

DP3AP2KB perlu memperluas program edukasi dan sosialisasi yang menysasar berbagai lapisan masyarakat. Program ini harus mencakup kampanye yang intensif melalui media massa dan media sosial, serta penyuluhan langsung di komunitas, sekolah, dan tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan hak-hak anak.

Mengadakan pelatihan berkala bagi tenaga profesional, seperti konselor, psikolog, dan pekerja sosial, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan ini harus mencakup teknik intervensi yang sensitif terhadap trauma, serta prosedur pendampingan hukum dan rehabilitasi.

Mengembangkan program rehabilitasi yang holistik bagi korban kekerasan seksual anak, yang mencakup dukungan psikologis, sosial, dan pendidikan. Program ini harus dirancang untuk membantu korban pulih secara menyeluruh dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 2

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 3

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang perlindungan hak anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4

### Jurnal

Dewi, Ariani, "Pelecehan Seksual pada Anak: Tinjauan Hukum dan Psikologis." Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 50, no. 1, 2020.

Dewi, Lestari. "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Seksual Anak." Jurnal Gender dan Anak, vol. 10, no. 1, 2021.

- Fajri, Luthfi. "Inses dan Dampaknya terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak*, vol. 7, no. 1, 2021.
- Hartono, Agus. "Kriminalitas Lingkungan dan Risiko Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Keamanan Publik*, vol. 8, no. 1, 2021.
- Lestari, Indah. "Peran Sekolah dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Maruli, Tamba, Paulus, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan", *Jurnal Hukum*, 2016.
- Mulyadi, Agus. "Kondisi Ekonomi dan Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Ekonomi Sosial*, vol. 7, no. 4, 2019.
- Mulyani, Siti. "Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak." *Jurnal Sosiologi*, vol. 17, no. 2, 2019.
- Noviana, Ivo, "kekerasan seksual terhaap anak" *Jurnal Hukum*, 2018.
- Nugroho, Andi. "Dampak Psikologis Pemerksaan pada Anak dan Penanganannya." *Jurnal Psikologi Indonesia*, vol. 9, no. 3, 2021.
- Prasetyo, Budi. "Lingkungan dan Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 12, no. 3, 2020.
- Rahmawati, Sari. "Budaya Diam dan Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 13, no. 4, 2021.
- Rahmawati, Siti. "Fenomena Grooming dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak di Era Digital." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 12, no. 2, 2021.
- Safaruddin, Harapah, Irwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Hukum*, 2016.
- Setiawan, Andi. "Kerentanan Anak-anak dengan Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis*, vol. 11, no. 3, 2020.
- Suryani, Ratna. "Kekerasan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Anak." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 18, no. 1, 2021.
- Susila, Jaka, "Mohdualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Prespektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia", *al-ahkam*, Vol. 4. No. 2. 2019.

Wahyuni, Rina. "Akses Pendidikan dan Kerentanan Anak terhadap Kekerasan." *Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 14, no. 3, 2021.

Widiastuti, Endang. "Faktor Risiko Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 15, no. 2, 2022.

Widiastuti, Retno. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 37, no. 2, 2019.

Zahara, Lubis, Elvi, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Desember 2017.

### **Skripsi**

Ahmad, Al-Machdi, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" Skripsi S-1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Faizin, Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (studi kasus di Polres Salatiga Tahun 2004/2006)" skripsi S-1, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010.

Reza, Hilman, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Skripsi S-1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

### **Buku**

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta: Kompas, 2008.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Nasional, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Jakarta : Komnas Perempuan, 2020.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2001

#### **Lain-Lain**

<https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa> , diakses pada 20 Mei 2024

Kepolisian Republik Indonesia, "Unit Perlindungan Perempuan dan Anak", diakses pada 20 Mei 2024, dari situs resmi Polri.

<https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2023/02/pelatihan-mediasi-bagi-kader-pkdrtr/> , diakses pada 20 Mei 2024.

<https://humas.polri.go.id/2023/09/18/unit-perlindungan-perempuan-dan-anak-ppa-polres-purworejo-terima-reward-dari-komnas-ppa/> , diakses pada 20 Mei 2024

(DOC) PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN Muhammad Rahmadi Academia.edu, diakses pada tanggal 17 april 2022 pukul 20.16 WIB.

<https://jogja.tribunnews.com/2023/10/27/kelakuan-ayah-asal-sleman-terbongkar-rekaman-video-sang-anak-jadi-bukti?page=all> diakses hari jumat, tanggal 07 november 2023 pukul 20.58

<https://data.slemankab.go.id/data/organization/about/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana> diakses hari jumat, tanggal 03 november 2023 pukul 08.59

<https://data.slemankab.go.id/data/organization/about/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana> diakses hari jumat, tanggal 03 november 2023 pukul 09.00



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117  
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-13.43/Un.02/TS/PP.05.3/01/2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Bapak Wildan Solichin S.IP, MT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
di Jalan Rorojonggrang No.4, Beran Tridadi, Sleman.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Membahas Tentang Perlindungan Hukum Kasus Kekerasan Seksual*", kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : RIFAN YOGA PRATAMA  
NIM : 20103040023  
Semester : 7  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Sarjana  
Alamat : SOROBAYAN RT. 04 GADINGSARI  
Kontak : 085802673186

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara** yang dijadwalkan pada tanggal **24 Januari 2024** s.d. **08 Februari 2024**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



Sleman  
10 Januari 2024  
a.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Suefrizal, S.Ag M.S.I.  
SIGNED

Valid ID:659e2446aa417p



659e2446aa417p



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



#### SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa, tanggal **Empat bulan**, Enam **tahun** Dua Ribu Dua **Eulub Empat** (04-06-2024) bertempat di Ruang Rapat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :  
NIK :  
Tempat/Tgl lahir : Sleman, 16 – 01 -1999  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP :  
Alamat Tinggal :  
Selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KESATU**

2. N a m a :  
NIK :  
Tempat/Tgl lahir : Grogoban, 04 – 08 -1995  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP :  
Alamat tinggal :  
Selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju membuat kesepakatan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk berdamai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas tindak kekerasan yang sudah pernah dilakukan terhadap PIHAK KESATU
2. Bahwa PIHAK KEDUA siap menerima segala konsekuensi apabila menulangi perbuatannya
3. Bahwa PIHAK KEDUA berjanji tidak melakukan kekerasan fisik psikis dan tidak melakukan perselingkuhan.
4. Bahwa apabila perbuatan tersebut diulangi maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih jalur PERCERAIAN dan Hak Asuh Anak jatuh ditangan PIHAK KESATU

5. Bahwa kesepakatan bersama ini dibuat rangkai 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi PARA PIHAK

Demikian Kesepakatan dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sleman, 04 Juni 2024  
Yang membuat Kesepakatan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

SAKSI

Mengetahui,

SAKSI

Mediator,

R.A. Prima Walanti, S.Psi., M.Kes., Psi., C.Me.

#### SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Kamis, tanggal **tujuh bulan** September **Tahun dua ribu dua puluh tiga** (07-09-2023) bertempat di Ruang Rapat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :  
NIK :  
Tempat/Tgl lahir : Sleman, 13 September 2004  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP :  
Alamat Tinggal :  
Selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KESATU**

2. N a m a :  
NIK :  
Tempat/Tgl lahir : Magelang, 4 Mei 2003  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP :  
Alamat tinggal :  
Selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju membuat kesepakatan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk berdamai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat untuk menurus anak bersama-sama pada bulan September 2023.
2. PIHAK KEDUA siap memberikan nafkah kepada anak yang bernama melalui PIHAK KESATU minimal sebesar Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dimulai pada Bulan Oktober 2023, diberikan setiap awal bulan ( sebelum tanggal 5 ) pada saat PIHAK KEDUA libur bekerja sambil menepati anak.
3. PARA PIHAK sepakat untuk saling memperbaiki hubungan dan mengasuh anak dengan baik dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan terdahulu.

4. Bahwa apabila PARA PIHAK melanggar kesepakatan ini, maka keputusan selanjutnya dikembalikan kepada PARA PIHAK untuk memilih proses hukum yang akan diikuti.

5. Bahwa kesepakatan bersama ini dibuat rangkai 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi PARA PIHAK

Demikian Kesepakatan ini kami buat bersama dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sleman, 7 September 2023  
Yang membuat Kesepakatan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

SAKSI 1

Mengetahui,

SAKSI 2

Mediator,

R.A. Prima Walanti, M.Kes., Psi., C.Me.

## *CURRICULUM VITAE*

### **Data Pribadi**

Nama : Rifan Yoga Pratama

Tempat tanggal lahir : Bantul, 3 April 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta

Alamat di Yogyakarta : Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta

*E-mail* : [rifanyoga28@gmail.com](mailto:rifanyoga28@gmail.com)

Nomor HP : 085802673186



### **Latar Belakang Pendidikan**

2008 – 2014 : SD Negeri 2 Sanden

2014 – 2017 : SMP Negeri 1 Sanden

2017 – 2020 : SMA Negeri 1 Sanden

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat Saya,

Rifan Yoga Pratama